



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jalur Dua Komp. Perkantoran Telp. (0450) 22026 – 22027 Parigi

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 420/17923/DISDIK

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan meningkatnya jumlah penduduk Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, maka kebutuhan Pendidikan juga semakin meningkat, maka ketersediaan sarana pendidikan juga ikut meningkat seiring dengan kebutuhan pendidikan;
b. bahwa di Desa Sumbesari Kecamatan Parigi terdapat areal tanah \pm 7.949 M² (Tuju ribu sembilan ratus empat puluh sembilan meter persegi) yang diperuntukannya untuk Pembangunan SD Negeri Sumbesari;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pendirian SD Negeri Sumbesari di Desa Sumbesari Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/I/1991, tanggal 2 Juli 1991, tentang petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penetapan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2008 Nomor 18 Seri D Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 100).

Memperhatikan : Sertifikat Kecamatan Parigi, Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4988360 tanggal 30 Desember 1976.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Kesatu : SD Negeri Sumbersari berdiri sejak Tahun 1967 di Desa Sumbersari Kecamatan Parigi Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah dan memiliki luas lahan ± 7.949 M² (Tuju ribu sembilan ratus empat puluh sembilan meter persegi) merupakan milik dari SD Negeri Sumbersari.
Kedua : Lokasi bangunan SD Negeri Sumbersari di Desa Sumbersari Kecamatan Parigi Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah memiliki batas-batas sebagai berikut.
Sebelah Utara : Tanah Mesjid
- Sebelah Timur : Tanah M. Karau
- Sebelah Selatan : Tanah I Nyoman Sukertiana
- Sebelah Barat : Jalan
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parigi
Pada tanggal : 16 September 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Parigi Moutong





PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jalur Dua Komp. Perkantoran Telp. (0450) 22026 – 22027 Parigi

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 503/7924 /DISDIK

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SD NEGERI SUMBERSARI Tentang Surat Izin Operasional Sekolah Nomor : 421.01/039.004/VIII/2015, Tanggal 20 Agustus 2015.
- Menimbang : a. bahwa benar SD NEGERI SUMBERSARI belum memiliki SK Izin Operasional Sekolah sejak di dirikan pada Tahun 1967 dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- Mengingat : b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, di pandang perlu memberikan Izin Oprasional dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 44/11/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/I/1991, tanggal 2 Juli 1991, tentang petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pertama : memberi Izin kepada
- Nama SD : SD NEGERI SUMBERSARI
- Alamat : Jln. Trans Sulawesii, Desa Sumbersari
- Kecamatan : PARIGI SELATAN
- Tahun Berdiri : 1967
- Kedua : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana tersebut dalam PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka Pemberian Izin sebagaimana tersebut pada diktum pertama dapat cabut kembali.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parigi
Pada tanggal : 16 September 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Parigi Moutong

